

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG

BUPATI MALANG,

Menimbang

- : a. bahwa perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks dengan berbagai fungsi dan urusan yang harus dilaksanakan khususnya di bidang kesehatan, menuntut penyesuaian organisasi perangkat daerah agar terwujud tata pemerintahan daerah yang baik, efektif dan efisien;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menyusun organisasi perangkat daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang;
 - bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263):
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
- 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 340/Menkes/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Malang.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
- Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- 6. Rumah Sakit Umum Daerah Lawang adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.
- 7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.
- 8. Pelayanan Medik adalah pelayanan pada pasien untuk diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi, rehabilitas dan tindakan medik serta pelayanan medik lainnya.
- 9. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kepada pasien dengan berdasarkan asuhan keperawatan.
- 10. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
- 11. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan yang menunjang kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit baik pelayanan penunjang medik maupun penunjang non medik.

- 12. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang menunjang penegakan diagnosis dan terapi dan/atau menunjang pelayanan kesehatan lainnya.
- 13. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah kegiatan atau pelayanan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
- 14. Pelayanan Rujukan adalah bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya pelimpahan tanggung jawab pelayanan atas problem yang timbul baik secara vertikal maupun horisontal kepada bagian sistem yang mampu meliputi pelimpahan tanggung jawab rujukan medik, rujukan kesehatan dan rujukan manajemen.
- 15. Satuan Pemeriksaan Internal adalah satuan kerja fungsional non struktural atau yang bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan internal rumah sakit.
- 16. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- 17. Komite Medik adalah merupakan wadah non struktural yang terdiri dari Kelompok Tenaga Medis maupun paramedis yang keanggotaannya dipilih dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- 18. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter, dokter gigi dan dokter spesialis sesuai dengan profesinya masing-masing yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Ketua Komite Medik.
- 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Lawang terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Penunjang;
 - e. Unit-Unit Non Struktural; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Rumah Sakit Umum Daerah Lawang

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Lawang adalah unsur pendukung pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Lawang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah Lawang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Daerah di bidang kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan melaksanakan upaya rujukan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
 Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Rumah Sakit Umum Daerah Lawang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik serta penunjang non medik kegiatan rumah sakit;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan asuhan medik dan pelayanan asuhan keperawatan;
- c. pelaksanaan kegiatan penunjang medik dan penunjang non medik;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan rujukan medik;
- e. pelatihan, pendidikan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
- f. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana rumah sakit;
- g. pelaksanaan dan pengawasan standar pelayanan minimal serta pelaksanaan akreditasi yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit:
- h. pelaksanaan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah ekonomi masyarakat;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas di bidang kesehatan.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur mempunyai fungsi:

 a. penyusunan rencana penatalaksanaan pelayanan kesehatan, kebutuhan dan penyediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan, rencana anggaran, perbendaharaan serta akuntansi rumah sakit;

- b. pengkoordinasian dan penatalaksanaan pelayanan kesehatan rumah sakit, pelayanan umum, pengelolaan sumber daya, dan keuangan rumah sakit;
- c. pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan di rumah sakit.

Bagian Ketiga Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 9

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan umum, keuangan, kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan umum, keuangan, kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pengkoordinasian kegiatan umum, keuangan, kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan;
- c. penggerakan kegiatan umum, keuangan, kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan umum, keuangan, kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat Seksi Pelayanan

Pasal 11

Seksi Pelayanan mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan mempersiapkan pelayanan medik serta keperawatan;
- b. mengkoordinasikan, menggerakkan, melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan medik serta keperawatan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
- b. pengkoordinasian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
- c. penggerakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
- d. pelaksanaan kegiataan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan.

Bagian Kelima Seksi Penunjang

Pasal 13

Seksi Penunjang mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan mempersiapkan pelayanan penunjang;
- b. mengkoordinasikan, menggerakkan, melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan penunjang;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Penunjang mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan pelayanan penunjang;
- b. pengkoordinasian kegiatan pelayanan penunjang;
- c. penggerakan kegiatan pelayanan penunjang;
- d. pelaksanaan kegiataan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan penunjang.

Bagian Keenam Unit-Unit Non Struktural

Pasal 15

Unit-Unit Non Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri dari:

- a. Satuan Pemeriksaan Internal;
- b. Instalasi:
- c. Komite Medik;
- d. Staf Medik Fungsional.

Paragraf 1 Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 16

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 2 Instalasi

Pasal 17

- (1) Pembentukan dan/atau penghapusan Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan/atau non medis.
- (4) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah.

Paragraf 3 Komite Medik

Pasal 18

- (1) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian.
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Keanggotaan Komite Medik terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul dan persetujuan Anggota Komite Medik.

- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medik dibantu oleh Panitia.
- (7) Panitia adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi dan menyelesaikan tugas tertentu.
- (8) Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 4 Staf Medik Fungsional

Pasal 19

- (1) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan penelitian serta peningkatan dan pengembangan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional dapat menggunakan pendekatan perorangan maupun tim dengan tenaga profesi terkait dan dikelompokan sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Staf Medik Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Ketua serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Ketua Komite Medik.
- (4) Ketua Kelompok diangkat oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungannya serta dengan satuan kerja lain sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Lawang dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN SANKSI DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Direktur, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Lawang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Diundangkan di malang pada tanggal 7 September 2011 SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

<u>ABDUL MALIK</u>

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2011 Nomor 6/D


Ditetapkan di Malang pada tanggal 6 September 2011

BUPATI MALANG,

Ttd. H. RENDRA KRESNA

NOMOR: 24 TAHUN 2011 TANGGAL: 6 September 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG



Diundangkan di malang pada tanggal 7 September 2011 SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2011 Nomor 6/D

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA